

Efektivitas Kebijakan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Savira Nurrahmadani¹ Zulkarnaini²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: savira@gmail.com¹

Abstrak

Permasalahan utama yang terjadi dalam lingkup pendidikan Payakumbuh pada dasarnya meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan kendala dan tantangan dalam mendorong proses pendidikan kedepannya. Dalam hal ini pemerintah Kota Payakumbuh berusaha menyelesaikan permasalahan pendidikan terkait sarana dan prasarana, pendidikan dan tenaga pendidiki, masyarakat, orang tua, sert stakeholder terkait pendididkan di Kota Payakumbuh. Dimana pada saat ini jumlah sekolah dasar yang ada di Kota Payakumbuh masih 71%. Selain itu masih kurangnya jumlah tenaga pengajar sehingga kualitas dari sekolah dasar di Kota Payakumbuh masih terbilang belum merata. Per Mei 2021, dasar yang digunakan Kota Payakumbuh sebagai acuan dalam penerimaan peserta didik baru adalah Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ini serta mengidentifikasi faktor penghambat dari kebijakan ini Penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan menurut Nugroho 2017 dengan 5 indikator yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat target. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Peraturan Walikota Payakumbuh No 18 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru sudah cukup efektif. Hal ini dapat dilihat bahwa indikator dalam kebijakan ini sudah berjalan dengan efektif. Faktor ynag mendukung efektivitas kebijakan ini adalah 1) Koordinasi antar stakeholder terjalin dengan baik, 2) Sumber Daya Yang Memadai

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Zonasi, Pendidikan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu indikator yang digunakan unt.uk menentukan tingkat kecerdasan dan keterampilan serta sikap manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka kualitas sumber daya manusia juga semakin tinggi. Pemerintah dalam setiap rencana pembangunan selalu merletapkan pendidikan sebagai salah satu urusan yang harus mendapat perhatian penting. rlal ini berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas secara intelegensia maupun skill yang mampu menunjang kebutuhan pada era sekarang ini.. Meningkatkan sistem pendidikan dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 terkait penerimaan peserta didik baru di Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah kejuruan, atau sekolah sederajat lainnya.

Pemerintah Kota Payakumbuh berharap dengan adanya kebijakan ini mampu meningkatkan tingkat partisipasi sekolah, sehingga seluruh masyarakat di Kota Payakumbuh dapat mengenyam pendidikan secara formal sehingga kualitas sumber daya manusia di Kota Payakumbuh nantinya mampu bersaing dalam menghadapi erga globalisasi yang semakin

berkembang. Permasalahan utama yang terjadi dalam lingkup pendidikan Payakumbuh pada dasarnya meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan kendala dan tantangan dalam mendorong proses pendidikan kedepannya. Dalam hal ini pemerintah Kota Payakumbuh berusaha menyelesaikan permasalahan pendidikan terkait sarana dan prasarana, pendidikan dan tenaga pendidiki, masyarakat, orang tua, sert stakeholder terkait pendididkan di Kota Payakumbuh. Dimana pada saat ini jumlah sekolah dasar yang ada di Kota Payakumbuh masih 71%. Selain itu masih kurangnya jumlah tenaga pengajar sehingga kualitas dari sekolah dasar di Kota Payakumbuh masih terbilang belum merata.

Hingga saat ini masyarakat masih saja beranggapan bahwa sekolah yang bagus itu hanya berada di wilayah pusat kota. Sekolah-sekolah yang berada di pusat perkotaan seringkali mendapat julukan sebagai sekolah favorit. Sedangkan di sisi lain, muncul juga istilah sekolah pinggiran karena berlokasi di pinggiran kota. Julukan-julukan yang melekat pada sekolah ini juga akan melekat pada diri peserta didik sehingga para peserta didik yang merasa memiliki kemampuan lebih dalam belajar tidak memiliki minat untuk mendaftar pada sekolah-sekolah pinggiran yang pada dasarnya berlokasi dekat dengan tempat tinggal peserta didik itu sendiri. Padahal, sistem pembelajaran, sarana dan prasarana serta fasilitas yang diberikan oleh sekolah pinggiran tersebut tidak berbeda jauh dengan yang diberikan oleh sekolah yang berada di pusat kota. Penerimaan peserta didik baru di Indonesia hingga saat ini telah beberapa kali mengalami perkembangan dan pembaruan baik itu dari segi kebijakan, khususnya bagi sekolah-sekolah negeri dibawah naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari tahun 2017, Kemendikbud menetapkan PPDB sistem zonasi yang mewajibkan pihak sekolah untuk menerima sedikitnya 90% calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona tedekat dari sekolah. Penetapan sistem zonasi dalam PPDB ini bertujuan untuk pemerataan kualitas layanan dan akses pendidikan di Indonesia dengan harapan setiap peserta didik mendapatkan pendidikan yang sama dari segi kualitas. Dengan adanya sistem zonasi, diharapkan juga dapat menghapus stigma masyarakat terkait sekolah favorit yang hanya dapat diisi oleh peserta didik-peserta didik dengan prestasi yang baik.

Sistem zonasi sendiri merupakan salah satu usaha pendukung dalam memajukan pendidikan. Karena dengan sistem zonasi akan adanya pemerataan pendidikan yang lebih baik lagi. Sistem zonasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga hasil dari pendidikan tersebut lebih berkualitas sesuai dengan potensi kawasannya, pemerataan dalam pendidikan memudahkan pengelolaan agar lebih tepat, efektif dan efisien. Sistem zonasi juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi adanya pemisah antara sekolah maju, sekolah favorit, sekolah mewah dengan sekolah dengan julukan buruk lainnya. Dimana dengan sistem zonasi ini diharapkan tidak ada lagi pembeda antara peserta didik kaya dan miskin ataupun peserta didik berprestasi dengan peserta didik yang tidak berprestasi. Sistem zonasi diharapkan mampu memberikan akses pendidikan secara merata kepada seluruh peserta didik sehingga dapat menyokong masa depan yang lebih baik dengan pendidikan. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ditetapkan secara nasional pada tahun 2019 dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dimana dalam peraturan ini disebutkan bahwa dalam pasal 1 ayat (7) serta pasal 2 ayat (1) bahwa PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah yang dilakukan berdasarkan non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (online) namun jika sekolah tidak memiliki fasilitas jaringan, maka PPDB dapat dilaksanakan melalui luar jaringan.

Menindak lanjuti Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, pemerintah Kota Payakumbuh kemudian mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik baru Pada taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk lain yang Sederajat. Peraturan ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan PPDB untuk ukuran Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan untuk Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. Per Mei 2021, dasar yang digunakan Kota Payakumbuh sebagai acuan dalam penerimaan peserta didik baru adalah Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Dimana dalam aturan ini, menjelaskan bahwa jalur zonasi sekolah dasar paling sedikit 70%. Selain itu dalam pasal 21 Perwako No 18 Tahun 2021 ini juga menyebutkan bahwa dalam penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui mekanisme daring (online) dengan cara mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran yang telah disediakan.

Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem PPDB yang melihat berdasarkan wilayah domisili dan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan. Berdasarkan Perwako No 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah, proses penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi ini memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang dekat dengan sekolah dalam zonasi yang telah ditetapkan Pada PPDB sistem zonasi ini perhitungan dalam penerimaan peserta didik baru berdasarkan zona, yaitu menggunakan jarak tempuh rute jalan darat yang dapat dicapai dengan kendaraan bermotor atau mobil antara domisili alamat rumah calon peserta didik dengan sekolah, yang dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat satu tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Namun, jumlah masyarakat usia sekolah dalam beberapa wilayah zonasi di Kota Payakumbuh tidak memenuhi rombongan belajar, sehingga jumlah peserta didik sekolah tersebut tidak dapat terpenuhi. Selain itu, masyarakat usia sekolah pada daerah tetangga yang sebelum PPDB sistem zonasi bisa besekolah di sekolah tetangga juga memberikan dampak pada tidak terpenuhinya rombongan belajar tersebut.

Dengan adanya PPDB sistem zonasi, diharapkan perspektif masyarakat terkait gap antara sekolah favorite yang terletak di pusat kota dengan sekolah yang dianggap biasa saja yang biasanya berada di pinggiran kota. Selanjutnya dengan PPDB sistem zonasi ini pemerintah mengharapkan adanya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di setiap daerahnya. Selain itu, dengan PPDB menggunakan sistem zonasi ini, penyebaran kelulusan peserta didik di setiap sekolah berbagai daerah diharapkan merata. Dengan demikian, untuk kedepannya tidak ada lagi kekhawatiran kekurangan murid saat tahun ajaran baru tiba. Dimana PPDB sistem zonasi ini merupakan sebuah sistem yang dirancang pemerintah untuk melakukan seleksi secara kewilayahan. Calon peserta didik SD bisa mendaftar pada daerah domisilinya. PPDB sistem zonasi ini diharapkan mampu memenuhi harapan di kalangan masyarakat yang tinggal di daerah pelosok tidak harus menyekolahkan anaknya pada jarak yang amat jauh. Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 800/62/Dikdas-Pyk/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023, dijelaskan bahwa kuota yang diterima pada masing-masing instansi berdasarkan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi diterima sebanyak 70% dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi paling sedikit diterima 15%, jalur perpindahan orang tua paling sedikit 5% serta 10% melalui jalur prestasi dari daya tampung sekolah tersebut. Dalam keputusan ini juga dijelaskan wilayah zonasi untuk pendaftaran PPDB pada 2022/2023.

Terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap jumlah peserta didik sekolah dasar di Kota Payakumbuh setelah penggunaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik.

Dimana SD Negeri 02 yang dipandang sebagai sekolah favorite mengalami jumlah peserta didik melalui jalur zonasi hanya mencapai 23. Menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, kekurangan jumlah peserta didik di beberapa sekolah dasar Kota Payakumbuh diakibatkan sistem penerimaan peserta didik jalur zonasi dengan metode dalam jaringan (online). Selain itu banyaknya jumlah sekolah dasar swasta dianggap lebih berkualitas daripada sekolah dasar negeri juga mempengaruhi minat masyarakat untuk memenuhi kapasitas rombongan belajar sekolah negeri. Dimana, berdasarkan Peraturan Walikota Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2021, dijelaskan bahwa rasio kelas pada setiap satuan/jenis/ jenjang pendidikan SD maksimal sebanyak 28 peserta didik/kelas,. Sedangkan pada SD Negeri 54 Payakumbuh, satu rombongan belajarnya hanya mencapai 7 peserta didik. Hal ini terjadi karena masih adanya stigma pada diri masyarakat Kota Payakumbuh terkait sekolah favorit dan sekolah biasa. Selain itu kekurangan jumlah siswa di beberapa sekolah ini juga disebabkan oleh kurangnya jumlah anak usia sekolah dari rombongan belajar yang tersedia di daerah tersebut. Dimana sebelum diberlakukannya sistem zonasi, banyak sekolah yang diisi oleh siswa dari daerah tetangga.

Masyarakat masih berfokus pada prestasi sekolah, fasilitas yang di sediakan sekolah, serta letak sekolah yang strategis sebagai acuan sebagai sekolah yang bagus sehingga sekolah-sekolah kecil yang berada di pinggiran kota dianggap sebagai sekolah dengan kualitas yang biasa saja yang mengakibatkan kurangnya minat masyarakat terkait sekolah tersebut. Selain itu reputasi serta alumni yang dihasilnya oleh sekolah sebelumnya juga memberikan gambaran pada masyarakat terkait kualitas sekolah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Peraturan Walikota Payakumbuh No 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Efektivitas Kebijakan Peraturan Walikota Payakumbuh No 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dan untuk mengidentifikasi faktor pendukung Efektivitas Kebijakan Peraturan Walikota Payakumbuh No 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru .

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Pricilia Mawuntu Joyce Rares Novva Plangiten (2022), Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Skala Mikro Dalam Penyebaran Covid-19 Di Desa Warembungan	Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas kebijakan Riant Nugroho (2018)	Hasil penelitian ini adalah tidak menambah adanya jumlah COVID19 di desa Warembungan, dan dengan adanya kebijakan ini kekacauan di jam malam sudah berkurang. Namun dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang ada seperti adanya sebagian masyarakat yang masih tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap kebijakan yang sedang dijalankan, kurangnya sosialisasi yang diberikan dan tidak dari jauh hari sebelumnya, masyarakat diluar desa Warembungan yang mengeluh mengenai kebijakan ini. Adapun saran dari peneliti yaitu agar kedepannya dalam penerapan kebijakan ini perlu di sosialisasikan jauh hari sebelumnya dan dilihat kembali apakah target yang akan diintervensi sudah sesuai atau tidak	Pada penelitian terdahulu berfokus pada kebijakan terkait PPKM sala mikro dalam penyebaran Covid-19 sedangkan penelitian ini berfokus pada kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi

2.	Dede Kusnadi, Nanang Fattah, Adian Husaini, Ruhenda (2018), Efektivitas Implementasi Kebijakan Penilaian Autentik Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teori efektivitas yang digunakan ialah teori model George C. Edward III	Hasil penelitian dan temuan di lapangan adalah sebagai berikut; 1. Implementasi kebijakan penilaian autentik sudah terlaksana dengan baik dan efektif, 2. Implementasi penilaian autentik pada pembelajaran PAI sudah terlaksana dengan baik. Namun masih ditemukan pola pikir (mindset) guru yang belum berubah dalam mengimplementasikan penilaian autentik secara komprehensif. Artinya, guru melakukan penilaian dengan format seadanya, hanya mengukur hasil akhir peserta didik dan 3. Dukungan implementasi kebijakan penilaian autentik meliputi kepala sekolah, guru yang berkompeten, aktivitas peserta didik, sosialisasi kebijakan implementasi, fasilitas dan sumber belajar yang memadai, peran pemerintah daerah, dan peran pengawas. Sedangkan yang menghambat di antaranya melalui sumber daya manusia, sarana dan prasarana, instrumen penilaian, dan lingkungan akademik. Selanjutnya, implementasi kebijakan penilaian autentik berdampak terhadap kesiapan guru dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan hasil belajar peserta didik.	Penelitian terdahulu menggunakan teori model George C Edward III sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho dalam Mawuntu et al., (2022)
3.	Hasbullah, Syaiful Anam, (2019), Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Kabupaten Pamekasan	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori pengukuran evaluasi kebijakan oleh Wahab (1997)	berdasarkan observasi lapangan, masih kurangnya sosialisasi yang diberikan sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap proses PPDB sistem zonasi ini. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dilapangan, menghasilkan bahwa kepala sekolah masih belum memberikan dampak positif terutama dalam pemerataan peserta didik. Selanjutnya berdasarkan penelitian ini, masih ada beberapa keluhan masyarakat terkait pemahaman tentang batasan zonasi, kurangnya sosialisasi yang diberikan melalui kepala desa dan kepala sekolah.	Penelitian terdahulu menggunakan teori pengukuran evaluasi oleh Wahab, sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas Kebijakan oleh Riant Nugroho dalam Mawuntu et al., (2022)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan dasar dari cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu serta data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data empiris (nyata) sesuai dengan realita atau kejadian yang terjadi sesuai dengan data yang valid yang didapatkan. Menurut Husaini (2020) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek dimana seorang peneliti menjadi instrumen utama dalam suatu penelitian kualitatif. Kemudian, hasil penelitian dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh melalui data valid. Metode penelitian yang akan Peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas, agar dapat ditarik kesimpulan. Proses penelitian kualitatif yang peneliti lakukan melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data dan

menafsirkan makna. Adapun tujuan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyungguhkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa menambah dan mengurangi agar dapat dipercaya. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh karena Stakeholder dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi di Kota Payakumbuh. Maka dari itu peneliti ingin melihat Efektivitas Kebijakan Peraturan Walikota Payakumbuh No 18 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru .

Jenis dan Sumber Data

1. Data primer. Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan penelitian yaitu dari para informan dan responden yang memiliki kompetensi dan pengetahuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian Efektivitas Kebijakan Peraturan Walikota Payakumbuh No 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru . Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi sekolah dasar negeri tersebut. Selain itu, data juga dapat diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap masyarakat yang menerima manfaat tersebut.
2. Data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, seperti catatan-catatan, buku-buku literatur, dokumen, laporan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, yang mana penelitian ini dilakukan di dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Penelitian ini dilakukan secara langsung untuk dapat mengetahui secara langsung fakta-fakta tentang pelaksanaan kebijakan peraturan walikota Payakumbuh no 18 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Dalam penelitian ini peneliti diperkuat dengan adanya data-data yang berupa *soft file* yang dapat menjadi penguat dalam penelitian ini yang berupa peraturan-peraturan daerah yang memaparkan tentang sistem Penerimaan Peserta Didik di Kota Payakumbuh. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan/ kesimpulan yang memadai. Dengan adanya data tersebut peneliti mengolah dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca yang mana nantinya dapat dijadikan sebagai bentuk kepustakaan pada penelitian berikutnya yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini.
2. Wawancara. Suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Menurut Moleong dalam Haryoko et al., (2020) menje;askan bahwa wawancara merupakan percakapan yang melibatkan dua pihak anatar pewawancara yang meberikan suatu pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Menurut Herdiansyah, (2011) dalam metode wawancara ada tiga bentuk yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur dimana

sebelumnya peneliti menyiapkan pertanyaan secara cermat dan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena. Sehingga pada saat penelitian berlangsung di Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh peneliti dapat melakukannya secara sistematis dan memahami fenomena yang terjadi.

3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menghimpun dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan tentang sejumlah dokumen, namun yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut. Data yang diperoleh mulai dari peneliti melakukan proses observasi dan wawancara dan survei bertujuan untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Dokumen dalam hal ini berupa file hasil penelitian, foto, dsb.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan Peraturan Walikota Payakumbuh No. 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama.

Efektivitas merupakan suatu keadaan dimana tingkat keberhasilan dari organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana efektivitas kebijakan sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh sebuah organisasi. Kebijakan ini diberlakukan di Kota Payakumbuh sejak tahun 2019. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui Efektivitas Kebijakan Peraturan Walikota Payakumbuh No. 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas kebijakan menurut Nugroho antara lain: Tepat kebijakan; Tepat pelaksanaan; Tepat target; Tepat lingkungan; Tepat proses. Untuk dapat mengaji dan membahas 5 indikator tersebut dalam proses untuk mencapai Efektivitas Kebijakan Peraturan Walikota Payakumbuh No. 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama peneliti menggali informasi dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik wawancara langsung kepada informan terkait, berikut wawancara yang peneliti telah laksanakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai efektivitas kebijakan Peraturan Walikota Payakumbuh No. 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama,

Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan dilihat sebagai standar sejauh mana kebijakan tersebut tepat atau tidak dalam memecahkan masalah, serta kebijakan tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebijakan sistem zonasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap masyarakat usia sekolah memiliki akses sekolah berkualitas yang merata serta mengurangi kesenjangan antara sekolah-sekolah yang ada. Dimana Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh juga mengusahakan agar kualitas pendidikan yang diberikan tiap sekolah merata sehingga kebijakan sistem zonasi dapat dijalankan dengan tepat. Setelah diberlakukannya kebijakan sistem zonasi ini, mulai adanya pemerataan siswa di sekolah-sekolah dasar Kota Payakumbuh. Walaupun memang masih adanya sekolah yang belum bisa memenuhi rombongan belajarnya dikarenakan anak usia sekolah yang tidak ada. Dimana sebelum diberlakukannya kebijakan sistem zonasi ini, masih adanya masyarakat yang tidak menyekolahkan anaknya pada lokasi yang sudah ditentukan. Kebijakan sistem zonasi ini mengurangi pandangan masyarakat terkait

sekolah favorit dan sekolah biasa. Dimana kebijakan ini disertai dengan peningkatan kualitas sekolah-sekolah dasar di kota Payakumbuh. Yang dulunya masih ada sekolah yang tidak memiliki siswa sekarang sudah ada walaupun tidak memenuhi kapasitas rombongan belajar. Kebijakan ini sudah tepat karena kebijakan ini mampu memecahkan permasalahan terkait tidak meratanya jumlah peserta didik pada sekolah dasar di Kota Payakumbuh. Hal ini juga disertai dengan upaya pemerintah dalam memberikan akses kualitas pendidikan yang merata pada setiap sekolah dasar yang ada di Kota Payakumbuh. Selain itu adanya pemerataan terhadap murid pada sekolah-sekolah yang sebelumnya kekurangan murid juga dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini sudah tepat.

Tepat Pelaksanaan

Indikator selanjutnya dalam menentukan efektivitas suatu kebijakan yaitu tepat pelaksanaan. Dimana interaksi tiap lembaga terkait kebijakan harus berjalan beriringan baik itu dari pemerintah, masyarakat/swasta, atau pihak yang diswastakan. Efektivitas kebijakan sistem zonasi juga dipengaruhi oleh interaksi yang dilakukan antar stakeholder terkait kebijakan ini, baik itu dari dinas pendidikan. Kepala sekolah, orang tua peserta didik, serta segala aspek yang berkaitan dengan kebijakan ini. Dimana pemerintah harus melibatkan seluruh aspek tersebut dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerintah memberikan penyuluhan dan sosialisasi secara menyeluruh baik itu kepada sekolah-sekolahnya, dan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam kebijakan ini dengan tujuan tidak ada lagi masyarakat yang membedakan sekolah di kota Payakumbuh. Pelaksanaan dari kebijakan ini sudah tepat karena adanya interaksi yang cukup efektif antara stakeholder terkait untuk menjalankan kebijakan sistem zonasi ini. Adanya informasi dari dinas pendidikan terkait kebijakan ini, yang kemudian juga disampaikan kepada seluruh masyarakat baik itu melalui lurah, maupun dari pihak sekolah itu sendiri. Dinas pendidikan juga memberikan perhatian penuh kepada sekolah yang memang sebelumnya kekurangan siswa, sehingga ada peningkatan jumlah peserta didiknya. Dinas pendidikan dibantu oleh lurah, kepala sekolah dan LPM terkait berupaya agar pelaksanaan terkait kebijakan ini sesuai dengan yang diharapkan. Dimana masyarakat memahami bahwa seluruh sekolah sudah bagus sehingga tidak ada lagi pandangan-pandangan buruk terhadap sekolah-sekolah.

Tepat Target

Dalam menentukan ketepatan target terkait kebijakan sistem zonasi, perlu adanya perhatian terkait target yang menjadi sasaran sesuai dengan yang direncanakan, selain itu juga perlunya melihat kesiapan dari tiap stakeholder dengan adanya kebijakan ini, dimana perlu diperhatikan apakah adanya penolakan dari kebijakan yang ada. Dimana kebijakan sistem zonasi diharapkan mampu memastikan bahwa setiap sekolah memiliki jumlah siswa yang seimbang serta kualitas pendidikan yang merata di tiap wilayahnya. Efektivitas dari kebijakan sistem zonasi akan mempermudah dalam mencapai tujuan dari kebijakan sistem zonasi. Angka Partisipasi Kasar masyarakat usia sekolah di Kota Payakumbuh dari tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini menjelaskan masyarakat usia sekolah dasar di Kota Payakumbuh menurun sehingga, beberapa sekolah dasar Kota Payakumbuh kekurangan jumlah peserta didiknya. Tepat target pada kebijakan ini belum berjalan dengan baik. Dimana masyarakat usia sekolah pada beberapa daerah di Kota Payakumbuh masih sedikit, selain itu masih adanya pandangan-pandangan negatif masyarakat terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kota Payakumbuh.

Tepat Lingkungan

Indikator keempat dalam mengukur Efektivitas Kebijakan Peraturan Walikota Payakumbuh No 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru adalah tepat

lingkungan. Dalam menentukan efektivitas suatu kebijakan, ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dimana adanya interaksi tiap lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait dan juga terkait opini atau persepsi publik terkait kebijakan tersebut. Kebijakan terkait sistem zonasi ini sudah dirancang agar tujuan dari kebijakan ini dalam berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Lingkungan Kota Payakumbuh harus siap dengan kebijakan ini, hanya saja daerah-daerah sekitar Kota Payakumbuh sekarang tidak bisa lagi bersekolah di sekolah yang berada di Kota Payakumbuh. Indikator tepat lingkungan terkait kebijakan sistem zonasi ini sudah tercapai, dimana dari lingkungan baik itu sekolah ataupun Kota Payakumbuh sendiri sudah siap dengan kebijakan ini. Dimana dengan kebijakan ini daerah yang ada sekolah tetapi siswanya sedikit sekarang mengalami peningkatan terkait kebijakan ini, selain itu baik dari masyarakat maupun dari kelurahan merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini.

Tepat Proses

Indikator selanjutnya yang menentukan suatu kebijakan efektif adalah tepat proses. Tepat proses suatu kebijakan mengarah pada sejauh mana proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Sekolah-sekolah di Kota Payakumbuh memahami tujuan dan maksud dari kebijakan Peraturan Walikota Payakumbuh No. 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama, dimana pihak sekolah mengetahui bahwa kebijakan sistem zonasi ini bertujuan untuk pemerataan jumlah peserta didik di setiap sekolah di Kota Payakumbuh sehingga seluruh sekolah berusaha dengan baik agar kebijakan ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Tiap aktor dalam kebijakan ini sudah memahami tujuan dan fungsi dari kebijakan ini. Hal ini juga didukung dengan adanya dukungan dari partisipasi masyarakat terkait kebijakan ini sehingga ketepatan proses pada kebijakan ini sudah tepat sesuai dengan yang diharapkan.

Faktor Pendukung Efektivitas Kebijakan Peraturan Walikota Payakumbuh No. 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada hal-hal yang akan mempengaruhi efektif atau tidaknya kebijakan tersebut, baik dari segi faktor penghambat serta faktor yang mendukung sehingga kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada sekolah dasar di Kota Payakumbuh dapat dikatakan sudah cukup efektif baik itu dari segi pelaksanaan serta dari segi dampak yang dihasilkan dari kebijakan ini. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mendukung kebijakan ini. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kota Payakumbuh, peneliti akan mengemukakan beberapa faktor pendukung keefektifan kebijakan terkait sistem zonasi sekolah dasar di Kota Payakumbuh dalam rangka pemerataan pendidikan, sebagai berikut:

Koordinasi antar stakeholder terjalin dengan baik

Hubungan dan koordinasi antar stakeholder dalam suatu kebijakan sangat berperan besar dalam efektivitas kebijakan tersebut. Dimana tanpa hubungan yang baik antara tiap stakeholder akan menyebabkan suatu kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan. Dan sebaliknya, apabila stakeholder terkait berkoordinasi dengan baik, maka tujuan dari kebijakan tersebut akan dapat tercapai. Dinas pendidikan kota payakumbuh dalam menjalankan kebijakannya ini tidak terlepas dari koordinasi dengan pihak terkait yang berkomitmen penuh dalam pelaksanaan kebijakan ini sehingga juga memberikan dampak yang baik kepada pihak-pihak tersebut. Sekolah-sekolah yang

sebelumnya memiliki murid kurang merasa terbantu dengan kebijakan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan yang tegal antara pemerintah dengan pihak-pihak terkait kebijakan ini yang membantu pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat terkait kebijakan ini sehingga kebijakan sistem zonasi ini dapat berjalan dengan baik.

Sumber Daya yang Memadai

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan perlu adanya sumber daya yang memadai termasuk dari segi anggaran, tenaga kerja, teknologi, serta infrastruktur sehingga keefektifitas dari suatu kebijakan dapat terjaga. Dengan sumber daya memadai yang ada di Kota Payakumbuh, kebijakan Peraturan Walikota Payakumbuh No. 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama sudah tercapai. Sumber daya yang memadai juga menjadi salah satu faktor pendukung efektivitas kebijakan ini, pemerintah bersama sekolah mengiringi kebijakan sistem zonasi ini dengan memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik sehingga kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Pemerintah terkhususnya Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yang juga memberikan perhatian penuh kepada sekolah juga menjadi faktor pendukung keberhasilan kebijakan ini dengan memberikan tindakan perbaikan yang cepat dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi.

KESIMPULAN

Kebijakan Peraturan Walikota Payakumbuh No. 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama sudah berjalan cukup efektif. Hal ini sesuai dengan analisis kelima indikator efektivitas kebijakan menurut Nugroho yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Kebijakan ini sudah cukup efektif, dimana dapat dilihat bahwa 4 dari lima indikator terkait efektivitas kebijakan sudah berjalan dengan cukup efektif. Kebijakan ini sudah cukup mampu memecahkan permasalahan yang ada, dimana setiap stakeholder dalam kebijakan ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta mampu berkoordinasi dengan baik sehingga tujuan dari kebijakan ini dapat terlaksana. Kebijakan ini juga dapat terlaksana dengan cukup efektif karena adanya dukungan dari lingkungan Kota Payakumbuh serta dari masyarakat dan pemerintah yang cukup memahami bahwa tujuan dari penelitian ini dengan baik. Namun sayangnya, target dari kebijakan ini masih belum tercapai secara maksimal. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa proses kebijakan ini sudah tepat karena pemerintah memahami dan melaksanakan tugas terkait kebijakan ini dengan sebaik mungkin, serta masyarakat Kota Payakumbuh yang juga memahami terkait kebijakan ini mendorong kebijakan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa faktor pendukung dalam efektivitas Kebijakan Peraturan Walikota Payakumbuh No. 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama ada 2 faktor, yaitu adanya koordinasi antar stakeholder yang terjalin dengan baik, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan ini berupaya penuh dalam membangun kepercayaan masyarakat terkait kebijakan ini. Kemudian sumber daya yang memadai baik itu dari segi anggaran, tenaga kerja, teknologi, serta infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah Kota Payakumbuh juga menjadi faktor pendukung kebijakan ini.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terkait efektivitas Kebijakan Peraturan Walikota Payakumbuh No. 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama, penulis mencoba memberikan saran serta harapan yang dapat menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh: Perlu adanya sosialisasi ulang terkait tujuan dan manfaat dari kebijakan ini. Perlunya pemahaman masyarakat terkait tujuan dari kebijakan Peraturan Walikota Payakumbuh No. 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta

Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama ini guna memberikan akses pendidikan dan kualitas pendidikan yang baik bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. *E-Journal UNIMUS*, 2, 3, 1105–1116.
- Arief, I. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Dikelurahan Maharatu Kota Pekanbaru. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 4(Mi), 5–24.
- Darmakanti, N. M., & Ema Sri Febriyanti, N. K. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 88–94.
- Gustaaf. (2020). Efektivitas Kebijakan Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(88), 10–18.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Fajar Arwadi. (2020). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis) (1st ed.). Badan Penerbit UNM.
- Hasbullah, & Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn) Di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112.
- Helyani, I. (2019). Kebijakan Publikdalam pelayanan Hukumdi Kota Bekasi. 4(1).
- Herdiansyah, H. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Salemba Humanika.
- Husaini, F. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Quadrant.
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2), 1
- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. UNG Press.
- Kusnadi, D., Fattah, N., & Husaini, A. (2018). Efektivitas Implementasi Kebijakan Penilaian Autentik Pada. 7(1), 20–41
- Machfiroh, A. (2015). Efektivitas Program NAsional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM±MP) di Kota Palu. *E-Jurnal Katalogis*, 3(2), 179–185.
- Mahendra, M., Jurusan, M., Administrasi, I., Riau, U., & Riau, U. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di. 4(2), 623–636.
- Malik, M., Farida, I., & Alhusnuriski, M. (2021). Efektifitas Kinerja Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19. *E-JKPP*, 7(1), 4
- Mawuntu, P., Rares, J., & Plangiten, N. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Skala Mikro Dalam Penyebaran Covid-19 Di Desa Warembungan. VIII(113), 107–118.
- N. Septiani Edam, S. P. & J. K. (2018). Efektivitas Program Cerdas Command Center Sebagai Media Informasi Masyarakat Dalam Rangka Pelayanan Publik. *Jurusan Ilmu Pemerintah*, 1(1), 1–10.
- Nangameka, T. I., & Anshori, A. R. (2018). Efektivitas Sistem E-Performance Dalam Menunjang Kinerja Pegawai Di Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 6(2), 171–194.
- Nugroho, R. (2017). Public Policy (6th ed.). PT Elex Media Komputerindo.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
- Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
- Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Atau Bentuk Lain Yang Sederajat
- Pertiwi, M., & Nurcahyanto, H. (2017). Efektivitas Program BPJS Kesehatan di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Pasien Pengguna Jasa Bpjs Kesehatan Di Puskesmas Srandol). *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 416–430.
- Rahayu, S., & Junior, J. J. (2021). Optimalisasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Studi Kasus Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 9(2), 64–78.
- Rahmadi. (2019). Evaluation of Candidate Recruitment Policy Implementation Department of Education Principals Environment Kutai Kartanegara. *Jurnal “Gerbang Etam” Balitbangda Kab. Kukar*, 13(1), 4.
- Seputra, I. I. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36.
- Sya'bani, A. A. (2019). Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. *Jurnal Al’iidara Balad*, 2(1), 37–44.
- Thaha, A. R., Natika, L., & Kusnadi, I. H. (2020). Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus di Kecamatan Blanakan). *The World of Business Administration Journal*, 2(1), 39–59.
- Widiastuti, I. (2020). Implementasi Kebijakan Publik Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Sampah Bagi Aparatur Kelurahan Cikutra. *Altruism: Journal of Community Services*, 1(3), 119.